


Makalah Diskusi No. 10

Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non-Tarif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

oleh Felippa Amanta & Iqbal Dawam Wibisono



Makalah Diskusi No. 10
Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non-Tarif terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Penulis:
Felippa Amanta & Iqbal Dawam Wibisono

Ucapan Terima Kasih:
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Arief Anshory Yusuf, Prof. Budy Resosudarmo, Jared Greenville, dan Steven Marks atas masukan dan keahliannya.

Jakarta, Indonesia
April, 2021

DAFTAR ISI

Glosarium.....	6
Ringkasan Eksekutif.....	7
Angka Kemiskinan dan Nutrisi di Indonesia.....	9
Harga Pangan di Indonesia: Tren dan Faktor Terkini.....	11
Restriksi Kuantitatif dan Sistem Perizinan Non-Otomatis.....	15
Kebijakan Teknis.....	16
Dampak Penghapusan Hambatan Non-Tarif terhadap Kemiskinan.....	20
Dampak Penghapusan Hambatan Non-Tarif terhadap Ketimpangan.....	26
Dampak Harga Pangan Lebih Rendah terhadap Pola Konsumsi Masyarakat.....	28
Kesimpulan.....	30
Lampiran: Metodologi.....	32
Referensi.....	34

Daftar Tabel

Tabel 1. Proses impor daging sapi.....	17
Tabel 2. Tingkat perlindungan nominal (NRP) pada beberapa komoditas....	19
Tabel 3. Dampak pencabutan hambatan non-tarif terhadap kemiskinan....	23
Tabel 4. Dampak pencabutan QR di daerah perkotaan-pedesaan.....	23
Tabel 5. Dampak pencabutan hambatan non-tarif terhadap angka kemiskinan di provinsi-provinsi termiskin.....	24
Tabel 6. Dampak pencabutan hambatan non-tarif terhadap ketimpangan.....	26
Tabel 7. Dampak hambatan non-tarif terhadap ketimpangan, di daerah perkotaan-pedesaan.....	27

Daftar Gambar

Gambar 1. Tingkat kemiskinan, 1998-2019.....	9
Gambar 2. Harga beras domestik dan dunia, 2010-2019 (Rp/kg).....	12
Gambar 3. Harga daging domestik di Indonesia, 2011-2019 (Rp/kg).....	13
Gambar 4. Pengeluaran untuk makanan dan non-makanan, perkotaan dan pedesaan, 2015-2020 (Rp).....	20
Gambar 5. Tingkat kemiskinan, 2011-2020 (Rp).....	21

GLOSARIUM

NTM:

Non-tariff measures (Hambatan Non-Tarif)

SPS:

Sanitary and phytosanitary measures (Standar Sanitasi dan *Phytosanitary*)

TBT:

Technical barriers to trade (Hambatan Teknis Perdagangan)

QR:

Quantitative restrictions (Restriksi Kuantitatif atau Pembatasan Kuota)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia telah membuat kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan indikator kesehatan dan nutrisi. Namun, kemajuan ini jadi terhambat karena mahalnya harga pangan. Proporsi pengeluaran untuk pangan mencapai hampir setengah dari pengeluaran rata-rata orang Indonesia. Selain itu, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan tingginya harga pangan ini berkontribusi terhadap angka kemiskinan. Diperkirakan untuk setiap kenaikan harga 1%, jumlah kepala yang masuk kategori prasejahtera juga meningkat sebanyak 1%.

Kontributor utama tingginya harga pangan adalah prevalensi dari pemberlakuan hambatan non-tarif atau *non-tariff measures* (NTM) untuk perdagangan pangan dan pertanian internasional. Di tahun 2020, tercatat ada 466 hambatan non-tarif yang diberlakukan untuk komoditas pangan dan pertanian. Hambatan tersebut termasuk di antaranya restriksi kuantitatif (QR) dan standar Sanitasi dan *Phytosanitary* (SPS), inspeksi pra-pengiriman, dan hambatan teknis perdagangan (TBT). Marks (2017) menghitung bahwa hambatan non-tarif untuk beras berdampak setara dengan tingkat tarif proteksi efektif (*effective rate of protection* atau ERP)¹ sebesar 67,2%, sementara itu hambatan non-tarif untuk produk daging berdampak setara sebesar 37,4%. Faktor terbesar dari perbedaan harga tersebut bisa dikaitkan dengan restriksi kuantitatif atau kuota (QR).

Penghapusan hambatan non-tarif untuk beras dan daging diperkirakan akan mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 2,8 poin persentase. Penghapusan hambatan non-tarif untuk beras akan memberikan dampak terbesar (senilai 2,52 poin persentase), sementara penghapusan hambatan non-tarif untuk daging akan berdampak lebih kecil, yaitu mengurangi kemiskinan hanya sebesar 0,21 poin persentase. Dampak penghapusan hambatan perdagangan terhadap angka kemiskinan diperkirakan lebih besar di area pedesaan dan pada provinsi yang paling miskin, terutama di Nusa Tenggara Timur (-7,28 poin persentase), Papua Barat (-4,87 poin persentase), dan Maluku (-4,17 poin persentase). Sementara itu, penghapusan kuota akan paling berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan. Penghapusan kuota untuk impor beras saja akan mengurangi insiden kemiskinan di Indonesia sebesar 2,31 poin persentase, dan pencabutan kuota untuk beras dan daging akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,6 poin persentase.

Ketimpangan, dihitung dengan koefisien Gini, juga diperkirakan akan menurun jika hambatan non-tarif untuk beras dan daging dihapus, namun dampaknya kecil, yaitu hanya berkurang sebesar 1,76%. Selain itu, penurunan tersebut juga terjadi lebih nyata di daerah pedesaan (2,5%), jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan (0,98%). Setelah itu, konsumsi pangan, dihitung dengan melihat pengeluaran untuk beras dan daging, akan meningkat.

Estimasi tersebut menggambarkan mengapa Indonesia perlu mengurangi hambatan non-tarif untuk makanan dan komoditas pertanian guna mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan perbaikan gizi masyarakat. Menghilangkan kuota dan menggantinya dengan perizinan impor


¹ Tingkat tarif proteksi efektif atau Effective Rate of Protection (ERP) menandakan perbedaan antara harga dunia dan harga domestik yang bisa diatribusikan untuk hambatan non-tarif yang mengganggu perdagangan.

otomatis adalah dua perubahan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terbesar. Membebaskan perdagangan pangan harus disertai dengan peningkatan persaingan antar importir, perbaikan sistem untuk memfasilitasi proses impor, dan kebijakan pertanian inovatif untuk meningkatkan persaingan produsen domestik.

ANGKA KEMISKINAN DAN NUTRISI DI INDONESIA

Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah atas yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan standar hidup. Dalam dua dekade terakhir, kemiskinan² telah berkurang lebih dari setengahnya, dari 24,2% dari populasi di tahun 1998 menjadi 9,2% pada 2019 (Gambar 1). Di 2019, ada 24,7 juta orang hidup dalam kemiskinan di antara 270 juta populasi, turun dari 32,5 juta orang pada 2009 (Badan Pusat Statistik, 2019c). Meskipun perkembangan cukup signifikan, namun tetap belum memenuhi target pengurangan angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yang menargetkan pengurangan kemiskinan hingga ke antara 7% dan 8% pada 2019. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan sekitar 20,19% dari populasi rentan masuk dalam kategori prasejahtera, karena pendapatan mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional (Bank Dunia, 2020b).

Gambar 1.
Tingkat kemiskinan, 1998-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan tidak dirasakan oleh semua wilayah di Indonesia secara merata. Ketimpangan pendapatan, dihitung dengan menggunakan koefisien Gini, ada pada angka 0,382 pada 2019, sedikit lebih tinggi dari target 0,36 yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 (Badan Pusat Statistik, 2019a). Kemiskinan terus terkonsentrasi di daerah pedesaan di mana 13,2% dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan, dibandingkan dengan 7,02% di daerah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2019b). Petani kecil di daerah pedesaan jauh lebih berisiko masuk dalam kategori prasejahtera, dengan tingkat kemiskinan sebesar 18%— dua kali lipat lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional (FAO, 2018).

² Angka berdasarkan garis kemiskinan nasional. Pada September 2019, Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan pada Rp440.358,- per kapita per bulan, setara dengan sekitar US\$ 1 per hari.

Masyarakat di bagian Indonesia Timur juga lebih banyak hidup dalam kondisi prasejahtera. Lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Indonesia Timur: Papua (26,64%), Papua Barat (21,37%), Nusa Tenggara Timur (20,9%), Maluku (17,44%), dan Gorontalo (15,22%). Sebagai perbandingan, lima provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Bali (3,78%), Kalimantan Selatan (4,38%), Bangka Belitung (4,53%), DKI Jakarta (4,53%), dan Kalimantan Tengah (4,82%) (Badan Pusat Statistik, 2019d).

Meskipun berkurangnya angka kemiskinan, walau tidak merata, secara umum telah membawa perbaikan terhadap kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, banyak isu yang tetap menjadi kekhawatiran. Persentase orang yang mengonsumsi kurang dari 1.400 kilo kalori³ per hari berkurang dari 12,96% pada 2015 menjadi 8,23% pada 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019e), dan skor Indonesia dalam *Global Hunger Index* meningkat dari 24,9 pada 2010 menjadi 20,1 pada 2019. Namun, peningkatan tersebut masih tetap menandakan adanya tingkat kelaparan yang serius di Indonesia. Skor Indonesia tersebut lebih buruk dari Malaysia (13,1) dan Vietnam (15,3) yang memiliki tingkat kelaparan moderat, serta Thailand (9,2) yang memiliki tingkat kelaparan rendah (Grebmer et al., 2019). Skor Indonesia merefleksikan bahwa meskipun ada perbaikan, 22 juta masyarakat Indonesia tetap mengalami kelaparan antara tahun 2016 dan 2018 (Asian Development Bank, 2019).

Economist Intelligence Unit (2019) menaikkan peringkat Indonesia dalam *Global Food Security Index* dari posisi 65 pada 2018 menjadi di posisi 62 pada 2019, dari 113 negara. Peringkat tersebut jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 28), Thailand (peringkat 52), dan Vietnam (peringkat 54). Peringkat Indonesia tertahan oleh minimnya skor indikator kualitas dan keamanan, terutama untuk keberagaman jenis makanan yang dikonsumsi, kualitas protein, dan ketersediaan mikronutrien (Economist Intelligence Unit, 2019). Pada umumnya, masyarakat Indonesia mengonsumsi biji-bijian yang kurang bergizi seperti beras, yang berkontribusi sebesar 39,55% terhadap asupan kalori harian (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2019). Sementara itu, konsumsi makanan bergizi seperti daging, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran tetap rendah. Konsumsi buah dan sayur rata-rata adalah 171,33 gram dan 119,82 gram per hari, di bawah rekomendasi konsumsi WHO, yaitu sekitar 200 gram per hari (Ritchie & Roser, 2017). Indonesia juga berperingkat rendah untuk konsumsi daging per kapita di dunia. Masyarakat Indonesia mengonsumsi sedikit unggas (7,6 kilogram per kapita per tahun) dan bahkan lebih sedikit daging sapi dan daging sapi muda (2,0 kilogram per kapita per tahun). Sebagai perbandingan, masyarakat Malaysia setiap tahunnya mengonsumsi 48,7 kilogram daging unggas per kapita dan 5,3 kilogram daging sapi dan sapi muda per kapita (OECD, 2020). Minimnya ragam jenis makanan yang dikonsumsi menambah kompleksitas masalah ketahanan pangan di Indonesia. Kondisi tersebut menekankan pentingnya untuk tidak hanya meningkatkan konsumsi, namun juga untuk meningkatkan variasi jenis dan nutrisi makanan yang dikonsumsi.

Alasan utama minimnya jenis makanan yang dikonsumsi ini adalah ketidakmampuan banyak orang untuk membeli makanan yang mereka butuhkan agar bisa mengonsumsi makanan sehat.

³ 1.400 kilo kalori sangat kurang dari asupan energi rata-rata yang direkomendasikan, yaitu setidaknya 2.100 kilo kalori per kapita per hari menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. 1.400 kilo kalori adalah konsumsi energi yang direkomendasikan untuk anak-anak usia empat hingga enam tahun.

Defisiensi ini membawa dampak kesehatan yang serius. Sekitar 38% orang Indonesia tidak dapat membeli makanan yang mereka perlukan untuk mengikuti panduan asupan nutrisi yang ada. Proporsi ini jauh lebih besar pada provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan lebih tinggi, seperti Maluku (56%), Papua (48%), dan Nusa Tenggara Timur (68%) (World Food Programme, 2017). Kekurangan konsumsi makanan yang bernutrisi mengakibatkan masalah kesehatan yang kerap muncul seperti tengkes (*stunting*), yang berdampak pada 27,67% anak-anak di bawah usia lima tahun pada 2019 (Kementerian Kesehatan, 2020). Angka tengkes bahkan lebih tinggi di provinsi-provinsi yang lebih miskin, seperti Nusa Tenggara Timur (40,3%) dan Sulawesi Barat (40%) (Databoks 2018).

Alasan utama minimnya jenis makanan yang dikonsumsi ini adalah ketidakmampuan banyak orang untuk membeli makanan yang mereka butuhkan agar bisa mengonsumsi makanan sehat.

Masalah kemiskinan dan kekurangan nutrisi yang terus ada akan menjadi semakin penting setelah pandemi Covid-19 berakhir. Dampak ekonomi pandemi ini bisa mengancam pencapaian Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Jutaan orang telah kehilangan pekerjaan atau dirumahkan sementara tanpa gaji, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan dan membuat mereka berisiko mengalami kelaparan. Sebuah perkiraan mengemukakan bahwa angka kemiskinan akan meningkat hingga 9,7% dalam skenario pandemi paling ringan atau 16,6% dalam skenario terburuk, yang artinya akan ada antara 1,3 hingga 19,7 juta tambahan orang yang akan masuk dalam kategori prasejahtera (Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020). Kemiskinan dan kelaparan akan menjadi tantangan terbesar yang perlu dihadapi setelah pandemi.

Bahkan sebelum pandemi, penurunan angka kemiskinan di Indonesia sudah melambat sejak dua dekade terakhir. Penurunan angka kemiskinan Indonesia pasca Krisis Keuangan Asia tahun 1997-1998 lebih lambat dari sebelum krisis. Bahkan, angka penurunan kemiskinan stagnan sejak 2012 (Suryahadi & Al Izzati, 2018; Suryahadi, Hadiwidjaja, & Sumarto, 2012). Penelitian menunjukkan lambatnya penurunan angka kemiskinan ini bukan hanya hasil dari lambatnya pertumbuhan ekonomi, namun juga bisa dikaitkan dengan tingginya kenaikan harga pangan dan dampaknya terhadap konsumsi makanan (Suryahadi et al., 2012; Warr 2011).

Hubungan kuat antara harga makanan dan insiden kemiskinan sudah banyak dibuktikan. Di Indonesia, pengeluaran untuk makanan adalah kategori terbesar dalam pengeluaran rumah tangga. Diperkirakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan 48,55% pengeluaran mereka untuk makanan dan minuman. Untuk segmen populasi dengan konsumsi terendah, yaitu yang mengeluarkan uang kurang dari US\$ 2,97 per kapita per hari, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan bahkan lebih besar, yaitu 56,21% (Bank Dunia, 2020a). Besarnya pengeluaran untuk makanan dalam anggaran rumah tangga membuat masyarakat Indonesia rentan jatuh ke dalam kemiskinan ketika ada inflasi harga pangan. Pangan adalah kebutuhan dasar kehidupan. Orang harus membeli sesuatu untuk dimakan terlepas dari berapa pun harganya. Yusuf dan Sumner (2015) mengkalkulasi bagaimana peningkatan harga bahan pangan pokok, terutama beras, berkontribusi terhadap kenaikan angka kemiskinan. Mereka menghitung bahwa untuk setiap 1% kenaikan harga pangan pokok, terutama beras, maka jumlah kepala dalam angka kemiskinan nasional akan meningkat lebih dari 1%, dengan asumsi faktor lain bersifat konstan. Oleh karena itu, upaya penurunan angka kemiskinan harus memperhatikan harga pangan yang tinggi.

Besarnya pengeluaran untuk makanan dalam anggaran rumah tangga membuat masyarakat Indonesia rentan jatuh ke dalam kemiskinan ketika ada inflasi harga pangan.


HARGA PANGAN DI INDONESIA: TREN DAN FAKTOR TERKINI

Dengan harapan menstabilkan harga pangan, Pemerintah Indonesia memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras dan juga mengeluarkan referensi harga untuk delapan komoditas strategis lainnya: jagung, kacang kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, ayam, dan telur. Harga eceran tertinggi untuk beras berkualitas medium diatur oleh Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 di antara Rp9.450,- hingga Rp10.250,- tergantung pada wilayahnya, sementara referensi harga untuk komoditas lainnya diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020. Namun demikian, harga pangan di Indonesia tetap lebih tinggi daripada referensi harga yang ada dan secara signifikan lebih mahal daripada harga dunia. Hal tersebut berarti komoditas pangan yang penting ini tidak terjangkau bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Harga yang tinggi ini bisa diatribusikan kepada tantangan di pertanian domestik maupun kebijakan perdagangan yang membatasi dan meregulasi impor makanan yang lebih murah.

Dari 2010 hingga 2019, harga beras Indonesia secara konsisten lebih mahal daripada harga dunia—dan selisihnya terus membesar.

Dari 2010 hingga 2019, harga beras Indonesia secara konsisten lebih mahal daripada harga dunia—dan selisihnya terus membesar (Gambar 2). Pada 2010, harga beras di Indonesia 41% lebih tinggi daripada harga dunia. Pada 2019, harga beras domestik lebih dari dua kali lipat harga dunia dengan harga rata-rata Rp11.762,- (US\$ 0,83) per kilogram dibandingkan dengan harga dunia Rp5.947,- (US\$ 0,418) per kilogram (perhitungan penulis berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 2020; Bank Dunia, 2020c).

Gambar 2.
Harga beras domestik dan dunia, 2010-2019 (Rp/kg)




Sumber: Harga beras Indonesia diwakili oleh beras putih berkualitas menengah (harga grosir) yang diambil dari Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/963>); harga beras dunia diwakili oleh beras (Thailand), 25% digiling, beras putih, harga survei indikatif digiling, standar pemerintah, harga *free on board* (f.o.b.) diambil dari *pink sheet* Bank Dunia (<https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>)

Beberapa faktor domestik berkontribusi terhadap tingginya harga beras yang merupakan bahan pangan pokok Indonesia. Sektor pertanian Indonesia menderita produktivitas yang rendah, biaya produksi yang tinggi, lahan pertanian yang terbatas, kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan, dan risiko lingkungan terkait perubahan iklim, yaitu semua yang secara signifikan menghalangi produksi yang efisien (Asian Development Bank, 2019).

Memproduksi beras di Indonesia 2,5 kali lebih mahal daripada di Vietnam (Arifin et al., 2019). Selain faktor di bagian produksi, biaya tambahan juga terakumulasi melalui rantai pasok yang panjang untuk beras, yang seringkali melibatkan antara tiga hingga enam pihak yang berbeda: produsen, penggiling, penjual grosir, distributor, penjual eceran, dan konsumen. Diperkirakan 20,83% harga yang dibayar oleh konsumen ditambahkan sepanjang rantai pasok dari harga jual produsen (Badan Pusat Statistik, 2019f). Rantai pasok beras di Indonesia terdiri dari pasar oligopsoni dan oligopoli, dengan lebih sedikit penggiling yang membeli dari petani dan lebih sedikit pedagang grosir yang menjual ke pedagang eceran (International Center for Applied Finance and Economics, 2018; Octania, 2020). Dan, seperti yang disebutkan di atas, permintaan akan pangan sifatnya tidak elastis. Dinamika pasar semacam ini memberikan penggiling dan penjual grosir kekuatan tawar-menawar yang lebih besar dibandingkan pelaku pasar lainnya dalam rantai pasok, termasuk produsen dan konsumen, dalam menentukan harga. Pada akhirnya, biaya terkait distribusi dan logistik bisa menjadi cukup tinggi, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia (Herliana & Parsons, 2011).

Daging sapi tetap dianggap sebagai komoditas pangan mewah di Indonesia. Harga rata-rata daging sapi pada 2019 adalah Rp108.380,- (US\$ 7,63) per kilogram, di atas harga referensi Rp80.000,- (US\$ 5,63) dan 60% lebih tinggi daripada harga dunia Rp67.706,- (US\$ 4,76) (Badan Pusat Statistik, 2020; Bank Dunia, 2020c) (Gambar 3).

Produksi daging sapi domestik terhambat dengan pembiakan yang berskala kecil, pertumbuhan yang lambat, serta rendahnya produktivitas, pengolahan daging sapi yang tidak efisien, dan, sama halnya dengan beras, rantai pasok yang panjang dan mahal yang melibatkan produsen, pedagang, lahan pemberian pakan, penjagal, penjual grosir, penjual eceran, dan konsumen (Agus & Widi, 2018). Konsekuensinya, produksi daging sapi domestik tidak cukup untuk memenuhi permintaan nasional dan harganya terus naik.



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia. Harga Indonesia adalah harga daging sapi eceran; harga dunia adalah daging sapi (Australia/Selandia Baru), bagian iga (chuck) dan forequarter, tanpa tulang dan beku, 85% *chemical lean*, c.i.f pelabuhan AS (Pantai Timur), ex-dock.

Terlepas dari adanya tantangan produksi domestik, pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan proteksionis yang kuat untuk mencegah impor beras dan daging sapi. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat berdasarkan tujuan swasembada yang nasionalis (Neilson, 2018). Produk pangan dan pertanian merupakan salah satu sektor yang paling dibatasi dan diregulasi (Munadi, 2019). UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengizinkan impor hanya ketika produksi pangan domestik dianggap tidak mencukupi. Impor dicegah dengan larangan restriksi kuantitatif (kuota, atau QR) yang membatasi waktu dan jumlah impor.

Meskipun sudah menerapkan kebijakan proteksionis yang kuat, Indonesia belum mencapai status swasembadanya. Indonesia sudah menjadi importir beras net sepanjang dekade, kecuali tiga periode singkat (Patunru, dalam makalah yang akan terbit). Pada 2018, Indonesia mengimpor 6,2% berasnya ketika pasok domestik tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang bertambah. Indonesia bahkan mengimpor lebih banyak lagi untuk komoditas-komoditas lain: 28,4% daging sapi, 69,9% gula, 72,5% kacang kedelai, 93,7% bawang putih, dan 100% gandum (World Food Programme, 2020).

Meskipun kebutuhan impor pangan sudah jelas, proses impor diatur dengan hambatan tarif dan non-tarif yang berbiaya besar. Hambatan non-tarif adalah upaya kebijakan selain tarif yang diberlakukan untuk perdagangan barang internasional. Upaya ini bisa berdampak pada jumlah yang diperjualbelikan, harga, atau keduanya (UNCTAD, 2018). Contoh dari hambatan non-tarif termasuk standar sanitasi dan *phytosanitary* (*Sanitary Phytosanitary Standards* atau SPS) seperti karantina, hambatan teknis perdagangan (*Technical Barriers to Trade* atau TBT) seperti persyaratan pengemasan dan label, QR, dan inspeksi pra-pengiriman (*Pre-shipment Inspection* atau PSI). Hambatan non-tarif bisa diberlakukan untuk tujuan yang resmi dan diperlukan, seperti misalnya untuk memastikan keamanan dan kesehatan pangan, namun juga bisa menambah biaya perdagangan barang internasional (Ing, Cordoba, & Cadot, 2016; United Nations, 2019). Kebanyakan hambatan non-tarif di pangan dan pertanian diberlakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Meskipun hambatan tarif telah berkurang, namun hambatan non-tarif meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk komoditas pangan dan pertanian. Pada 2020, ada total 466 hambatan non-tarif khusus yang diberlakukan untuk produk pangan-pertanian, meningkat sebanyak 33 hambatan dari tahun 2019 (UNCTAD, 2020).

Hambatan non-tarif menciptakan harga tinggi buatan dengan mencegah terjadinya persaingan internasional yang sebetulnya bisa menekan harga domestik (Andriamananjara et al., 2011). Sebuah penelitian oleh Marks (2017) menemukan bahwa pembatasan dari hambatan non-tarif Indonesia terhadap impor pangan telah mengakibatkan tingkat proteksi efektif antara 33% dan 41% untuk produk pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan). Hal tersebut berarti produsen pangan domestik dapat menambahkan margin antara 33% hingga 41% ke produk mereka, karena mereka dilindungi dari persaingan produk impor yang lebih murah. Hambatan non-tarif dapat berdampak pada harga pangan dengan cara yang berbeda-beda.

Restriksi Kuantitatif dan Sistem Perizinan Non-Otomatis

Impor pangan Indonesia dikendalikan oleh pemerintah melalui QR, atau yang biasa dikenal sebagai kuota impor. Kuota impor Indonesia diatur melalui sistem perizinan impor yang non-otomatis, di mana Kementerian Perdagangan memberikan izin impor dan kuota impor untuk importir terdaftar. Mendapatkan izin-izin ini sangat tergantung pada surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan keputusannya dibuat saat rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Keputusan impor melalui Rakortas ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan produksi, stok, dan data konsumsi nasional. Badan logistik negara, Bulog, memonopoli impor beras kualitas menengah⁵ untuk konsumsi umum dan hanya dapat mengimpor setelah mendapatkan persetujuan dan kuota dari Kementerian Perdagangan (seperti tertulis dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018).

Analisa terhadap perizinan impor di wilayah APEC menemukan bahwa metode perizinan impor bertanggung jawab terhadap munculnya masalah akses pasar, kelangkaan buatan, harga yang lebih tinggi, biaya administratif yang lebih tinggi, dan bahkan perilaku mencari keuntungan seperti penyuapan dan korupsi dalam bentuk menggunakan koneksi pribadi untuk mendapatkan izin (Cheok & Kuriyama, 2017). Masalah-masalah ini juga muncul di Indonesia.

Importir melaporkan bahwa proses yang rumit untuk mendapatkan persetujuan impor meningkatkan biaya impor. Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan pada konsumen (Munadi, 2019). Marks (2017) menghitung bahwa QR paling berkontribusi terhadap tingkat perlindungan efektif, mencapai hingga 23,8% sampai 30,9% tingkat perlindungan. Kenaikan harga tersebut adalah hasil dari pembatasan pasok dan pengurangan persaingan yang muncul dari kuota, karena kuota memprioritaskan pangan yang lebih mahal dari pasar domestik.

Importir melaporkan bahwa proses yang rumit untuk mendapatkan persetujuan impor meningkatkan biaya impor.

Pembatasan impor beras Indonesia bisa memberikan gambaran masalah kelangkaan buatan dan harga yang tinggi. Setelah Krisis Ekonomi Asia pada 1997-1998, Indonesia secara temporer menghapuskan kuota impor dan monopoli Bulog untuk impor beras, kemudian mengizinkan importir swasta untuk membeli beras dengan tarif tertentu. Namun, pada 2004 impor beras kualitas medium kembali dilarang. Kemudian Bulog mendapatkan monopolinya kembali dan sektor importir hanya diizinkan untuk mengimpor beras jenis khusus. Pelarangan tersebut menyebabkan harga beras melonjak hingga hampir 80% antara 2004 sampai 2007. Peningkatan tersebut secara umum dianggap sebagai kontributor utama meningkatnya angka kemiskinan dari 15,97% pada 2005 menjadi 17,75% pada 2006 (McCulloch, 2008; Suryahadi & Al Izzati, 2018; Warr, 2011, hlm. 62). Ketimpangan yang diukur oleh koefisien Gini juga meningkat selama periode ini karena beban ekonomi dirasakan lebih berat pada populasi prasejahtera, yang mengeluarkan proporsi lebih besar dari pendapatan mereka untuk makanan (Niimi & Chatani, 2013, hlm.92). Monopoli impor dan kuota impor beras tetap ada hingga hari ini.

⁵ Beras berkualitas mengacu pada >5% beras giling, jenis yang menjadi pilihan utama konsumen Indonesia (Arifin et al, 2018). Sebaliknya beras giling 100% (yang digunakan untuk bahan mentah), beras premium (<5% digiling), dan beras khusus seperti beras ketan, beras Hom Mali, beras Japonica dapat diimpor oleh importir swasta atau badan usaha milik negara lainnya.

“Sistem perizinan impor yang non-otomatis kerap menyebabkan keterlambatan keluarnya izin impor, dan menyebabkan kelangkaan pasok serta harga yang jauh lebih tinggi.”

Sistem perizinan impor yang non-otomatis kerap menyebabkan keterlambatan keluarnya izin impor, dan menyebabkan kelangkaan pasok serta harga yang jauh lebih tinggi. Perizinan impor untuk pangan dan pertanian masih bergantung pada kebijaksanaan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, sehingga proses untuk mendapatkannya seringkali membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan bahwa keterlambatan pengeluaran izin impor menyebabkan harga bawang putih di Jakarta naik tajam dari Rp40.000,- per kilogram pada Januari, menjadi Rp70.000,- per kilogram pada Februari 2020. KPPU mencatat bahwa ini adalah kejadian berulang yang terjadi di triwulan pertama setiap tahun ketika izin impor biasanya dikeluarkan (KPPU, 2020b). KPPU juga melaporkan bahwa karena Kementerian Perdagangan terlambat memberikan izin impor, harga gula domestik naik sampai 240% dan 260% di atas harga gula dunia pada April dan Mei 2020 (berdasarkan kalkulasi oleh *Internasional Sugar Organization*; KPPU, 2020a). Pada akhirnya, keterlambatan yang sebetulnya bisa dihindari tersebut merugikan konsumen.

Kotak 1.

Dampak Sosial Sistem Perizinan Impor Non-Otomatis

Restriksi kuantitatif (QR) yang diberlakukan melalui sistem perizinan impor yang non-otomatis menimbulkan bukan hanya biaya ekonomi, tetapi juga biaya sosial dengan cakupan yang lebih luas. Perilaku yang kerap ingin mencari keuntungan dan korupsi yang mencolok mencemari sistem perizinan impor makanan Indonesia.

Pada 2013, seorang anggota Dewan dikenakan tuduhan menerima suap senilai Rp1,3 miliar, dari Rp40 miliar yang dijanjikan, untuk mengintervensi Kementerian Pertanian agar mengeluarkan surat rekomendasi impor daging sapi setelah kuota sudah habis. Pada 2017, seorang hakim di Mahkamah Konstitusi dinyatakan bersalah karena menerima suap terkait impor daging sapi dan dihukum delapan tahun penjara serta denda Rp300 juta. Di tahun yang sama, anggota parlemen lainnya dinyatakan bersalah atas korupsi perizinan impor gula (Neilson, 2018, hlm. 84; Tampubolon, Lele, Kumorotomo, & Suropto, 2020). Pada 2020, mantan anggota parlemen lainnya juga dihukum tujuh tahun penjara karena telah menerima suap sebagai ganti pengeluaran izin kuota impor untuk bawang putih (Adjie, 2020).

Kebijakan Teknis

Selain QR dan sistem perizinan impor yang non-otomatis, Indonesia juga memberlakukan berbagai kebijakan teknis untuk produk pangan, seperti misalnya standar sanitasi dan *phytosanitary* (SPS), hambatan teknis perdagangan (TBT), dan inspeksi pra-pengiriman (PSI). Hambatan-hambatan non-tarif bersifat teknis ini melibatkan beberapa kementerian dan badan pemerintah, sehingga menambah waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan impor pangan. Misalnya, mengimpor daging sapi membutuhkan delapan fase untuk mendapatkan izin impor sampai ketibaan produk (Tabel 1).

Tabel 1.
Proses impor daging sapi

Langkah	Proses	Persyaratan	Peraturan
1.	Importir terdaftar (pemilik Angka Pengenal Importir-Umum atau API-U) memohonkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian	11 persyaratan administratif dan 4 persyaratan teknis	Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2.	Importir mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan	7 persyaratan	Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan impor Hewan Produk Hewan
3.	Importir diberikan kuota tertentu ⁶ untuk impor, ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog.		Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan impor Hewan Produk Hewan
4.	Importir harus melalui inspeksi pra-pengiriman di negara asal dan untuk masuk ke Indonesia dibatasi hanya melalui beberapa pelabuhan saja	Mendapatkan laporan surveyor dari lembaga surveyor yang ditunjuk pemerintah, yang biasanya memberikan enam persyaratan	Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019, amendemen dari Permendag Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
5.	Karantina wajib untuk izin impor		Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
6.	Importir mengajukan permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	8 persyaratan untuk mendaftar di BPOM, dan setidaknya 7 persyaratan teknis untuk mendapatkan SKI.	Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2017 dan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
7.	Izin pabean	Pengecekan dokumen (laporan surveyor)	Permendag Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Catatan: Untuk bacaan lebih lanjut, silakan mengacu ke sebuah kompilasi persyaratan impor pangan yang dibuat oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (2020).

⁶Kuota impor untuk badan usaha milik negara ditetapkan langsung dalam Rakortas. Untuk importir swasta, akan diputuskan oleh Kementerian Perdagangan.

Importir pangan melaporkan bahwa persyaratan-persyaratan teknis ini menimbulkan biaya dan tarif yang tinggi (International Trade Centre, 2016). Biaya paling utama adalah mematuhi persyaratan itu sendiri, misalnya untuk membayar surveyor sebagai pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi pra-pengiriman atau untuk membayar proses karantina. Akan tetapi, lebih signifikan dan tidak bisa diprediksi adalah biaya terkait keterlambatan, seperti penanganan, penyimpanan, dan parkir kargo (biaya kelebihan waktu berlabuh) dan pembayaran tidak resmi kepada para petugas di lapangan, seperti yang dilaporkan oleh importir swasta (International Trade Centre, 2016).

Ing dan Cadot (2017) menghitung bahwa *Ad Valorem Equivalent* (AVE), atau biaya tambahan impor, yang disebabkan oleh persyaratan SPS untuk pangan dan pertanian menambah harga sebesar 7,6% di Indonesia. AVE tertinggi adalah untuk produk hewan sebesar 16,1%, jauh di atas biaya persyaratan SPS di Malaysia (6,2%), Filipina (9,2%), dan Singapura (8,0%). Estimasi lainnya terkait biaya PSI dan persyaratan penyimpanan dingin untuk impor buah diperkirakan bisa setinggi 6% dari harga yang dibayarkan di perbatasan oleh importir (Marks, 2015, hlm.39). Biaya untuk patuh terhadap berbagai upaya teknis dapat bertambah secara signifikan, dan harus dijaga serendah mungkin sementara juga tetap memenuhi fungsi yang diperlukan.

Bertolak belakang dengan faktor domestik, seperti kondisi geografis alam dan tantangan pertanian yang sudah ada sejak lama, hambatan perdagangan seperti hambatan non-tarif sifatnya diberlakukan secara sendiri melalui keputusan kebijakan yang bisa diubah. Meskipun reformasi yang sistemik terhadap pertanian domestik perlu lebih signifikan dan kemungkinan besar membutuhkan waktu, namun menghapus hambatan tarif bisa memberi dampak yang lebih cepat. Selama pandemi Covid-19 pada 2020, Kementerian Perdagangan menghapus sementara persyaratan perizinan impor untuk bawang putih dan bawang bombai, dan berakibat pada penurunan harga langsung dari Rp57.350,- per kilogram pada bulan Maret menjadi Rp40.650,- di bulan April (PIHPS Nasional 2020). Dampak penurunan harga juga bisa terjadi dengan penghapusan hambatan non-tarif untuk komoditas pangan lainnya. Oleh karena itu, penghapusan hambatan non-tarif untuk pangan dapat dieksplorasi sebagai kebijakan potensial untuk mengurangi harga pangan. Makalah ini akan melihat sejauh mana perubahan harga terkait penghapusan hambatan non-tarif dapat berdampak pada kemiskinan, ketimpangan, dan konsumsi.

Untuk melihat dampak-dampak yang diperkirakan, beras dan daging⁷ dipilih sebagai komoditas untuk simulasi dampak pencabutan hambatan non-tarif untuk harga pangan. Beras dan daging dipilih karena perannya yang relatif penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia (Tabel 2). Beras dan daging mewakili dua ujung spektrum: bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi dan yang paling jarang dikonsumsi. Indonesia memiliki konsumsi beras tertinggi di Asia Tenggara, dengan konsumsi rata-rata 1,86 kilogram per kapita per minggu (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2019, hlm. 14). Negara ini juga termasuk yang paling rendah di dunia untuk konsumsi daging—hanya 2,0 kilogram daging sapi yang dikonsumsi per kapita per tahun (OECD, 2020).

⁷ Dalam simulasi, "daging" mengacu pada daging sapi, dan kedua terminologi tersebut akan digunakan bergantian. "Daging dan jeroan" keduanya berasal dari sapi ternak.

Mengingat daging babi tidak bisa dikonsumsi oleh kaum muslim mayoritas, daging sapi adalah sumber penting protein hewani dan harga yang rendah seharusnya bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah gizi dan pertumbuhan anak-anak Indonesia. Memasukkan daging dalam simulasi akan menguji apakah pencabutan hambatan non-tarif akan berdampak pada harga yang bisa mendorong masyarakat Indonesia untuk memiliki pola konsumsi yang lebih beragam serta lebih bergizi. Kuantitas yang signifikan dari kedua komoditas ini bersumber dari luar negeri, dengan Indonesia mengimpor 6,2% dari beras yang ada, serta 28,4% untuk daging sapi.

Marks (2017) menghitung tingkat perlindungan nominal atau *nominal rate of protection* (NRP), yang mengestimasi perubahan harga akibat penghapusan hambatan non-tarif. NRP mengacu pada perbedaan antara harga dunia sebuah produk di perbatasan negara penerima, menghitung biaya asuransi dan pengiriman, dan harga domestik sebuah barang dengan adanya hambatan non-tarif. Penghitungan ini menetapkan perbedaan harga yang dapat diatribusikan ke hambatan non-tarif yang berlaku (Bora, Kuwahara, & Laird, 2002; Marks, 2017; UNCTAD, 2018). Untuk beras, hambatan non-tarif setara dengan NRP sebesar 67,2%. Dengan kata lain, harga domestik beras 67,2% lebih tinggi daripada harga dunia sebagai hasil dari adanya hambatan non-tarif. Jika semua hambatan non-tarif dihapus, maka harga beras di Indonesia akan turun sebesar 40,19%, dengan asumsi adanya impor beras yang tidak dibatasi. Kontributor terbesar NRP adalah restriksi kuantitatif (QR). Tanpa QR, NRP untuk hambatan non-tarif beras lainnya hanya sebesar 8,4%.

Hambatan non-tarif untuk daging dan jeroan menimbulkan NRP sebesar 37,4%. Jika dihapus, maka harga akan turun hingga 27,2%. Sekali lagi, QR adalah hambatan non-tarif yang paling signifikan. Tanpa QR, hambatan non-tarif yang ada untuk daging dan jeroan akan menghasilkan NRP hanya sebesar 4,8%.

Tabel 2.
Tingkat perlindungan nominal (NRP) pada beberapa komoditas


Deskripsi	NRP dari seluruh kebijakan perdagangan	NRP tanpa restriksi kuantitatif (QR)
Beras	67,2%	8,4%
Daging dan Jeroan	37,4%	4,8%

DAMPAK PENGHAPUSAN HAMBATAN NON-TARIF TERHADAP KEMISKINAN

Perubahan harga beras dan daging berdampak pada kemiskinan, ketimpangan, dan perilaku konsumsi. Dengan menggunakan *Almost Ideal Demand System* (AIDS), penelitian ini memperkirakan perubahan kesejahteraan konsumen karena adanya perubahan harga dan dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Kalkulasi dibuat menggunakan kelompok data tahun 2015 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (lihat Lampiran). Penelitian ini memperkirakan perubahan kesejahteraan seperti yang digambarkan oleh fungsi pengeluaran sebelum dan sesudah simulasi penghapusan hambatan non-tarif. Perubahan tingkat kesejahteraan, yang diperlihatkan melalui perubahan pengeluaran, berkorelasi dengan perubahan yang sama dalam hal kemiskinan dan ketimpangan.


Kalkulasi pengeluaran adalah metode yang umum untuk mengestimasi kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan nasional di Indonesia ditentukan melalui pendekatan kebutuhan pokok yang menghitung perkiraan pengeluaran untuk membeli makanan pokok dan barang non-makanan. Kategori makanan termasuk 52 komoditas (biji-bijian, umbi-umbian, ikan, daging, sayur, buah, telur, susu, kacang-kacangan, minyak dan lemak, dan lainnya) yang rutin dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kilo kalori per orang per hari. Sementara itu, yang dimaksud dengan non-makanan adalah kebutuhan pokok lainnya, seperti tempat tinggal, baju, pendidikan, dan layanan kesehatan (Badan Pusat Statistik, t.t.). Makanan berkontribusi dalam proporsi yang lebih besar, jika dibandingkan dengan non-makanan, terhadap pengeluaran yang menentukan tingkat kemiskinan (Gambar 4), yang diperbarui setiap enam bulan dan membedakan antara area perkotaan dan pedesaan untuk menghitung perbedaan harga (Gambar 5).

Gambar 4.
Pengeluaran untuk makanan dan non-makanan, perkotaan dan pedesaan, 2015-2020 (Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 5.
Tingkat kemiskinan, 2011-2020 (Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketika makanan lebih murah, maka kesejahteraan konsumen meningkat. Mereka dapat membeli lebih banyak jenis makanan atau mengonsumsinya dalam jumlah yang sama dan lebih berhemat, tergantung pada pilihan konsumsi mereka. Seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan bulanan Rp440.000,-, ketika dihadapkan dengan harga rata-rata daging sapi tahun 2019 senilai Rp108.000,- per kilogram, tidak akan membeli daging sapi. Harga daging yang lebih rendah akan mengizinkan orang yang sama untuk membeli daging sapi tanpa perlunya perubahan pendapatan.

Ketika makanan lebih murah, maka kesejahteraan konsumen meningkat. Mereka dapat membeli lebih banyak jenis makanan atau mengonsumsinya dalam jumlah yang sama dan lebih berhemat.

Analisis yang dilakukan dalam simulasi ini pertama-tama menghitung kemiskinan dan ketimpangan tanpa intervensi apapun. Kemudian, analisis ini mengeksplorasi dampak penghapusan hambatan non-tarif hanya pada beras, pada daging dan jeroan saja, dan kemudian penghapusan pada beras, dan daging dan jeroan. Terakhir, analisis ini memisahkan penghapusan QR saja. Untuk menghitung dampak skenario penghapusan hambatan non-tarif pada sisi permintaan, studi ini mengasumsikan kepastian elastisitas pasok. Tidak masalah apakah pasok datang dari produsen lokal atau internasional.

Dengan simulasi penghapusan hambatan non-tarif pada beras, daging, dan jeroan, estimasinya mengasumsikan beras, daging, dan jeroan yang diimpor akan masuk pasar Indonesia tanpa tambahan biaya transaksi dan tanpa QR, sehingga menciptakan peningkatan pasok yang menurunkan harga tingkat dunia. Hal ini juga akan meningkatkan porsi barang impor di pasar domestik, karena penghapusan QR akan mengizinkan impor pangan untuk masuk Indonesia tanpa ada batasan yang tidak pasti. Produsen domestik yang dapat bersaing dengan harga pasar global mungkin bisa bertahan, namun bagi yang memproduksi dengan harga lebih tinggi kemungkinan besar akan keluar dari persaingan. Meskipun hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama untuk petani prasejahtera, keseluruhan dampak perubahan impor diperkirakan akan kecil mengingat hampir semua beras yang dikonsumsi di Indonesia diproduksi secara domestik. Greenville (2018, hlm.42) memperkirakan bahwa penghapusan hambatan non-tarif untuk impor beras di Indonesia akan menurunkan tingkat swasembada dari hampir 100% hingga 90%.

Simulasi ini menunjukkan bahwa menghapus hambatan non-tarif akan memiliki dampak terhadap kemiskinan. Pencabutan hambatan non-tarif dan QR untuk beras akan berdampak besar, mengurangi insiden kemiskinan sebanyak 2,52 poin persentase (Tabel 3). Sementara untuk daging dan jeroan, karena konsumsinya tidak terlalu besar, maka pencabutan hambatan non-tarif hanya akan mengurangi kemiskinan sekitar 0,21 poin persentase. Jika hambatan non-tarif untuk beras dan daging dihapus, maka insiden kemiskinan akan menurun sebesar 2,83 poin persentase.

“Jika hambatan non-tarif untuk beras dan daging dihapus, maka insiden kemiskinan akan menurun sebesar 2,83 poin persentase.”

Konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya, QR adalah pembatasan perdagangan yang paling signifikan (Marks, 2017; Yusuf & Warr, 2018) dan penghapusannya diharapkan bisa memberikan dampak penurunan kemiskinan yang paling besar. QR mencatat 91,6% dampak penurunan kemiskinan untuk beras dan 90,4% untuk daging. Hal ini disebabkan karena penghapusan QR akan mengizinkan importir untuk mengimpor kapan saja dan mengambil keuntungan dari harga pangan internasional yang lebih rendah. Pencabutan QR untuk beras saja akan mengurangi insiden kemiskinan Indonesia sebesar 2,31 poin persentase. Sementara pencabutan QR untuk beras dan daging dapat mengurangi kemiskinan hingga 2,6 poin persentase.

QR juga berkontribusi terhadap harga impor yang lebih tinggi dengan menunda keputusan impor dan memberikan sinyal lebih awal kepada pemasok internasional bahwa Indonesia berencana untuk membeli sejumlah besar komoditas pangan. Ketika importir seperti Bulog akhirnya menerima keputusan dari Rakortas atau Kementerian Perdagangan, harga dunia seringkali telah meningkat. Sebuah studi oleh Center for Indonesian Policy Studies menghitung bahwa jika Bulog bisa mengimpor beras sebulan sebelumnya, maka Bulog bisa menghemat lebih dari Rp303 milyar (US\$ 21,33 juta) antara Januari 2010 hingga Maret 2017 (Respatiadi & Nabila, 2017, hlm.17). Penghematan tersebut bisa diteruskan ke konsumen dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 3.
Dampak pencabutan hambatan non-tarif terhadap kemiskinan

Skenario	Tingkat kemiskinan	Perubahan
Kondisi Awal	10,54%	
Pencabutan hambatan non-tarif beras	8,01%	-2,52%
Pencabutan hambatan non-tarif daging	10,33%	-0,21%
Pencabutan hambatan non-tarif beras dan daging	7,71%	-2,83%
Pencabutan larangan restriksi kuantitatif (QR)	8,22%	-2,31%
Pencabutan QR daging	10,35%	-0,19%
Pencabutan QR beras dan daging	7,93%	-2,60%

Catatan: Rincian metodologi kalkulasi ada di bagian lampiran.

Simulasi ini juga membedakan antara area perkotaan dan pedesaan. Mengingat kemiskinan terkonsentrasi di daerah pedesaan, dampak penghapusan hambatan non-tarif diharapkan akan lebih besar di daerah pedesaan daripada perkotaan. Simulasi ini mengkonfirmasi bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan diperkirakan akan turun sebesar 3,77 poin persentase jika hambatan non-tarif pada beras dan daging dihapus, sementara di daerah perkotaan akan turun sebesar 1,90 poin persentase. Sekali lagi, dampak ini didominasi oleh penghapusan QR untuk impor.

Tabel 4.
Dampak pencabutan QR di daerah perkotaan-pedesaan

Skenario	Perkotaan		Pedesaan	
	Tingkat kemiskinan	Perubahan (poin persentase)	Tingkat kemiskinan	Perubahan (poin persentase)
Kondisi Awal	7,94%		13,17%	
Pencabutan hambatan non-tarif beras	6,30%	-1,64	9,76%	-3,41
Pencabutan hambatan non-tarif daging	7,82%	-0,12	12,88%	-0,29
Pencabutan hambatan non-tarif beras dan daging	6,04%	-1,90	9,41%	-3,77
Pencabutan larangan restriksi kuantitatif (QR)	6,45%	-1,50	10,03%	-3,15
Pencabutan QR daging	7,83%	-0,11	12,91%	-0,27
Pencabutan QR beras dan daging	6,21%	-1,73	9,69%	-3,49

Catatan: Rincian metodologi kalkulasi ada di bagian lampiran.

Menghapus hambatan non-tarif memiliki dampak yang sangat besar terhadap wilayah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dan wilayah yang jauh dari pulau Jawa.

Menghapus hambatan non-tarif memiliki dampak yang sangat besar terhadap wilayah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dan wilayah yang jauh dari pulau Jawa (Tabel 5). Penurunan kemiskinan terbesar dihitung untuk Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan penurunan kemiskinan sebesar 4,37 poin persentase dan 6,66 poin persentase. Menariknya, Papua diperkirakan hanya akan mengalami penurunan yang kecil namun substansial sebesar 1,20 poin persentase. Meskipun sagu, jagung, dan singkong tetap menjadi bahan makanan pokok yang populer di provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, namun konsumsi beras telah meningkat dan telah mengambil alih komoditas lokal lainnya sebagai bahan makanan pokok (Arifin et al., 2018). Oleh karena itu, harga beras yang lebih murah akibat penghapusan hambatan non-tarif diperkirakan akan menguntungkan populasi prasejahtera di provinsi-provinsi tersebut.

Tabel 5.
Dampak pencabutan hambatan non-tarif terhadap angka kemiskinan di provinsi-provinsi termiskin

Provinsi		Inisial	Beras		Daging		Beras dan Daging	
			Semua hambatan non-tarif	QR	Semua hambatan non-tarif	QR	Semua hambatan non-tarif	QR
Papua	Tingkat kemiskinan	23,23%	22,03%	22,14%	22,85%	22,88%	21,36%	21,55%
	Perubahan		-1,20	-1,09	-0,38	-0,35	-1,87	-1,69
Papua Barat	Tingkat kemiskinan	23,41%	19,04%	19,29%	22,81%	22,88%	18,54%	18,88%
	Perubahan		-4,37	-4,12	-0,60	-0,54	-4,87	-4,53
Nusa Tenggara Timur	Tingkat kemiskinan	20,34%	13,68%	14,16%	19,49%	19,55%	13,06%	13,61%
	Perubahan		-6,66	-6,18	-0,85	-0,79	-7,28	-6,73
Maluku	Tingkat kemiskinan	17,35%	13,71%	14,04%	16,98%	16,98%	13,18%	13,60%
	Perubahan		-3,64	-3,30	-0,37	-0,36	-4,17	-3,75
Gorontalo	Tingkat kemiskinan	16,94%	14,11%	14,19%	16,52%	16,52%	13,75%	13,98%
	Perubahan		-2,83	-2,76	-0,42	-0,42	-3,20	-2,97

Catatan: Rincian metodologi kalkulasi ada di bagian lampiran.

Mengingat daging tidak menggantikan asupan makanan lokal secara signifikan, maka pencabutan hambatan non-tarif untuk daging hanya akan memiliki dampak kecil terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Dampak terbesar adalah penurunan 0,85 poin persentase di provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut bisa dijelaskan karena ikan adalah sumber protein hewani yang lebih diminati di provinsi-provinsi ini, akibatnya konsumsi daging bahkan lebih rendah dibandingkan Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut khususnya juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan bekerja sebagai nelayan skala kecil yang mendapatkan ikan langsung untuk konsumsi rumah tangga (Gibson, Stacey, Sunderland, & Adhuri, 2020). Berdasarkan survei rumah tangga yang dilakukan oleh FAO (2015), rata-rata konsumsi ikan di Maluku adalah sebesar 26,9 kilogram per kapita per tahun, 20,7 kilogram di Papua Barat, dan 19,8 kilogram di Gorontalo, melebihi rata-rata tahunan nasional sebesar 12,78 kilogram per kapita. Jumlahnya jauh di atas konsumsi daging tahunan nasional yang hanya 2,0 kilogram per kapita untuk daging sapi dan 7,8 kilogram per kapita untuk unggas. Maka dari itu, harga daging yang lebih rendah tidak akan berdampak signifikan terhadap pola konsumsi.

Hanya ketika dampak untuk beras dan daging dikombinasikan, maka pencabutan hambatan non-tarif akan memberikan perubahan signifikan terhadap kemiskinan: penurunan 7,28 poin persentase di Nusa Tenggara Timur, 4,87 poin persentase di Papua Barat, dan 4,17 poin persentase di Maluku.

Dampak penurunan kemiskinan yang diperkirakan adalah berdasarkan asumsi bahwa beras didistribusikan secara merata di provinsi-provinsi bagian Timur Indonesia. Kenyataannya, bagian Timur Indonesia memiliki harga pangan lebih tinggi karena logistik dan distribusi yang lebih rumit dan mahal. Keterlambatan distribusi seringkali berakibat kelangkaan. Sebuah studi Bank Dunia (2015) menemukan bahwa biaya logistik, termasuk kargo dan biaya tambahan terkait keterlambatan saat pengiriman beras dari Surabaya ke Ambon, Pulau Maluku, mengakibatkan kenaikan harga beras sebesar 18%. Selain itu, kesulitan pengiriman dan terpencilnya suatu wilayah juga mengurangi pangsa pasar produk pangan dan meningkatkan risiko kenaikan harga. Masyarakat di bagian Indonesia Timur sudah cenderung prasejahtera dan lebih rentan terhadap inflasi yang cepat dan berlangsung lama sementara mereka menunggu pengiriman makanan.

Contohnya, pengiriman kontainer dari Makassar, Sulawesi Selatan (pusat pengiriman) ke Sorong, Papua Barat bisa memakan waktu hingga 20 hari karena adanya penyempitan jalur distribusi (*bottleneck*) pada rantai pasok antar pulau (Center for Logistics and Supply Chain Studies, STC-Group, Bank Dunia, & Asosiasi Logistik Indonesia, 2015). Pencabutan hambatan non-tarif dapat memfasilitasi perdagangan produk pangan impor di wilayah terpencil, jika pencabutan didukung dengan peningkatan berkelanjutan dalam hal logistik dan infrastruktur.

DAMPAK PENGHAPUSAN HAMBATAN NON-TARIF TERHADAP KETIMPANGAN

Hambatan non-tarif juga berdampak pada ketimpangan. Seperti yang didiskusikan di atas, harga pangan yang tinggi secara tidak proporsional berdampak pada populasi berpenghasilan rendah. Sebuah studi menunjukkan bahwa 5% penerima pendapatan tertinggi bisa diuntungkan dengan adanya QR, karena mereka menerima rente dari sistem yang ada (Yusuf & Warr, 2018). Terlebih lagi, sementara petani mengharapkan pendapatan lebih banyak dengan adanya perlindungan hambatan non-tarif karena mereka dapat menjual panen mereka dengan harga yang lebih tinggi, kenyataannya pengeluaran mereka untuk membeli makanan lebih tinggi daripada pendapatan mereka dari komoditas pangan, akibatnya pendapatan mereka secara keseluruhan tetap negatif (Yusuf & Warr, 2018). Kondisi tersebut bahkan juga terjadi pada keluarga petani beras—90,55% petani beras adalah konsumen net, sehingga mereka lebih terdampak oleh harga mahal yang memengaruhi pengeluaran mereka daripada kenaikan pendapatan (Respati, Gafara, & Izzati, 2016). Data tersebut mematahkan miskonsepsi bahwa petani diuntungkan dengan adanya perlindungan terhadap impor pangan (Neilson, 2018; Yusuf & Warr, 2018). Akibatnya, hambatan non-tarif tidak mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan pendapatan petani. Alih-alih, kebijakan tersebut malah mengakibatkan ketimpangan yang lebih parah.

Pencabutan hambatan non-tarif pada kedua komoditas ini akan mengakibatkan pengurangan hingga sebesar 1,76% koefisien Gini di Indonesia

Tabel 6 menunjukkan dampak pencabutan hambatan non-tarif untuk beras dan daging terhadap ketimpangan yang dihitung oleh koefisien Gini. Koefisien Gini menghitung ketimpangan pendapatan dengan skala 0 hingga 1, dengan 0 mendindikasikan kesetaraan pendapatan secara menyeluruh dan 1 mengindikasikan ketimpangan secara menyeluruh (seseorang memiliki pendapatan penuh sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa). Pencabutan hambatan non-tarif pada kedua komoditas ini akan mengakibatkan pengurangan hingga sebesar 1,76% koefisien Gini di Indonesia. Pencabutan hambatan non-tarif hanya pada daging saja akan mengakibatkan perubahan yang tidak signifikan, yaitu sebesar 0,03%.

Tabel 6.

Dampak pencabutan hambatan non-tarif terhadap ketimpangan

	Kondisi Awal	Beras		Daging		Beras dan Daging	
		Semua hambatan non-tarif	QR	Semua hambatan non-tarif	QR	Semua hambatan non-tarif	QR
Koefisien Gini	0,4148	0,4075	0,4079	0,4147	0,4147	0,4075	0,4079
Persentase perubahan		-1,77	-1,66	-0,03	-0,03	-1,76	-1,65

Catatan: Rincian metodologi kalkulasi disediakan di bagian lampiran

Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan berkontribusi secara berbeda terhadap ketimpangan secara menyeluruh di Indonesia. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi daripada di

pedesaan. Seiring dengan tingginya urbanisasi, ketimpangan di daerah perkotaan menunjukkan tren meningkat dalam 20 tahun terakhir (Gibson, 2017). Namun demikian, pencabutan hambatan non-tarif berdampak pada ketimpangan di daerah pedesaan lebih besar daripada di daerah perkotaan (Tabel 7). Pencabutan pembatasan untuk beras dan daging bisa berdampak pada pengurangan 2,5% pada koefisien Gini di daerah pedesaan, dibandingkan dengan 0,98% di daerah perkotaan.

Tabel 7.
Dampak hambatan non-tarif terhadap ketimpangan, di daerah perkotaan-pedesaan

	Kondisi Awal	Beras		Daging		Beras dan Daging	
		Semua hambatan non-tarif	QR	Semua hambatan non-tarif	QR	Semua hambatan non-tarif	QR
Perkotaan							
Koefisien Gini	0,4342	0,4299	0,4301	0,4340	0,4340	0,4299	0,4301
Persentase perubahan		-0,98	-0,93	-0,04	-0,04	-0,98	-0,94
Pedesaan							
Koefisien Gini	0,3388	0,3301	0,3307	0,3389	0,3389	0,3303	0,3309
Persentase perubahan		-2,57	-2,39	0,03	0,03	-2,50	-2,33

Catatan: Rincian metodologi kalkulasi ada di bagian Lampiran.

DAMPAK HARGA PANGAN LEBIH RENDAH TERHADAP POLA KONSUMSI MASYARAKAT

Pencabutan hambatan non-tarif pada komoditas pangan dan pertanian tidak hanya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, namun mereka juga berdampak pada permintaan dan konsumsi makanan. Masyarakat merespons perubahan harga dengan menyesuaikan pola konsumsi mereka. Dalam hal pangan, kondisi ini mengubah kandungan gizi konsumsi rumah tangga mereka. Dampaknya bergantung pada jenis pangan dan karakteristik demografik. Keluarga prasejahtera di daerah perkotaan di Indonesia lebih responsif terhadap perubahan harga daripada keluarga yang sejahtera. Peningkatan harga sereal akan berdampak secara negatif pada permintaan pangan di daerah perkotaan, baik di Jawa maupun luar Jawa dan secara tidak proporsional memengaruhi keluarga prasejahtera (Widarjono & Rucbha, 2016, hlm. 175).

Dampak harga pangan yang sudah disebutkan sebelumnya terhadap pola konsumsi dikonfirmasi oleh simulasi sebelumnya yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies dengan perempuan di Pulau Sumba. Simulasi tersebut menemukan bahwa ketika harga beras dan telur meningkat sebanyak Rp500,- per kilogram, maka masyarakat akan mengurangi konsumsi beras mereka dari 11,89 kilogram per bulan menjadi 10,10 kilogram per bulan (Ilman, 2020). Dengan demikian, peningkatan harga beras juga mengubah pola konsumsi secara keseluruhan. Konsumsi mie instan meningkat sekitar dua bungkus per bulan setelah perubahan harga, mengindikasikan bahwa rumah tangga yang prasejahtera beralih ke makanan yang lebih murah dan kurang bergizi ketika beras menjadi tidak terjangkau.

Studi yang sama mensimulasikan kenaikan harga protein hewani dan menganalisis pola konsumsi makanan yang diakibatkannya. Ketika harga ayam, daging sapi, dan telur naik, sebuah rumah tangga mengurangi pengeluaran mereka untuk membeli komoditas-komoditas tersebut, seperti yang sudah diprediksi. Sebagai gantinya, mereka membeli beras dan mie instan lebih banyak (Ilman, 2020). Penemuan tersebut mengkonfirmasi studi sebelumnya yang dilakukan oleh Pangaribowo (2014) tentang keluarga prasejahtera Indonesia, yang memperkirakan bahwa sebuah keluarga akan meningkatkan konsumsi makanan pokok mereka, termasuk beras, hingga 2,3% jika harga daging dan ikan naik 10%. Pola konsumsi yang beralih dari protein hewani kaya gizi ke makanan pokok berkalori yang lebih murah bisa mengakibatkan malnutrisi dan masalah kesehatan, seperti tengkes atau stunting.

Mengubah pola makan keluarga bukan hanya masalah keterjangkauan, namun juga bergantung pada perilaku dan pilihan konsumen, yang sulit untuk dicatat dalam sebuah simulasi. Melengkapi temuan simulasi, ada penelitian-penelitian lain yang telah menunjukkan bahwa konsumen ingin mengonsumsi lebih banyak protein hewani. Sebuah survei pada konsumen di Jakarta dan Medan menunjukkan bahwa mayoritas responden (95%) percaya bahwa daging sapi bergizi. Survei ini juga mencatat bahwa harga daging sapi relatif pada tingkat pendapatan keluarga adalah faktor kunci yang memengaruhi konsumsi daging sapi. Responden mengatakan bahwa mereka cenderung untuk meningkatkan konsumsi daging sapi jika pendapatan mereka meningkat atau harga daging sapi menjadi lebih murah (EY Sweeney, 2018).

Harga pangan yang lebih terjangkau bisa meningkatkan konsumsi dan pilihan makanan yang lebih beragam. Penurunan harga pangan yang dicapai melalui penghapusan hambatan non-tarif kemungkinan besar akan memberikan perubahan positif terhadap pola konsumsi rumah tangga, terutama melalui peningkatan akses ke protein hewani yang lebih bergizi. Bukti konsumsi daging secara khusus menekankan pentingnya mengurangi hambatan impor daging guna mendorong masyarakat untuk mengonsumsi lebih banyak protein hewani.

“**Penurunan harga pangan yang dicapai melalui penghapusan hambatan non-tarif kemungkinan besar akan memberikan perubahan positif terhadap pola konsumsi rumah tangga, terutama melalui peningkatan akses ke protein hewani yang lebih bergizi.**”

KESIMPULAN

Prevalensi hambatan non-tarif yang meningkat telah berkontribusi terhadap harga pangan yang selalu tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada populasi berpenghasilan rendah, yang mengeluarkan proporsi lebih besar pendapatannya untuk makanan. Hal itu mengakibatkan peningkatan kemiskinan, ketimpangan, dan risiko malnutrisi.

Penghapusan hambatan non-tarif untuk beras dan daging akan membantu pengurangan kemiskinan, dan berpotensi mengurangi insiden kemiskinan sebesar sekitar 2,83 poin persentase. Dampak penghapusan QR adalah yang paling signifikan dari semua penghapusan hambatan non-tarif, dan dampaknya lebih signifikan pada beras daripada pada daging. Temuan dari estimasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengurangi angka hambatan non-tarif untuk impor pangan pertanian guna membantu dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. Beberapa hambatan non-tarif SPS juga perlu untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen. Akan tetapi, hambatan non tarif teknis lainnya, diberlakukan tanpa justifikasi SPS, sebetulnya tidak perlu dan bisa dihapuskan. Hambatan-hambatan non-tarif ini telah menjadi hambatan perdagangan yang menyebabkan kerugian yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa dari semua hambatan non-tarif, QR atau kuota yang diberlakukan untuk komoditas pangan paling menghambat dan mendistorsi perdagangan. Sehingga akhirnya mereka juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap harga pangan dan akhirnya juga terhadap kemiskinan. Simulasi ini memberikan ilustrasi bahwa menghapuskan QR bisa menyebabkan pengurangan angka kemiskinan yang signifikan, terutama untuk populasi berpenghasilan rendah dan yang berada di daerah pedesaan. Pernyataan ini adalah argumen yang kuat dalam mendukung mekanisme impor yang lebih terbuka yang akan memberikan masyarakat Indonesia akses ke makanan yang lebih murah dan berkualitas dari luar negeri.

Perdagangan pangan Indonesia dapat lebih dibuka dengan menempatkan sebuah sistem perizinan impor yang otomatis. Sistem perizinan impor otomatis, seperti yang digunakan di seluruh dunia, menyetujui impor oleh importir terdaftar, dan hanya mengelola untuk mengumpulkan statistik dan informasi faktual lainnya tentang impor (WTO 2020). Cara ini mengurangi keterlambatan birokrasi dan mengeliminasi kesempatan korupsi yang telah merusak sistem perizinan Indonesia yang non-otomatis. Sistem perizinan impor otomatis tidak menghilangkan persyaratan SPS yang diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan, maupun hambatan non-tarif teknis untuk memastikan pemenuhan standar. Sistem otomatis ini akan memfasilitasi proses impor dengan mengizinkan importir untuk mengimpor kapan saja tanpa harus bergantung pada keputusan pemerintah.

Sistem perizinan impor otomatis akan mengizinkan persaingan yang lebih baik di antara kalangan importir dan hal itu akan menguntungkan konsumen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Persaingan akan meningkat ketika perizinan impor tidak lagi diberikan berdasarkan kebijaksanaan pihak kementerian, namun secara adil diberikan kepada importir terdaftar yang ingin memasuki pasar. Akan tetapi, ada risiko bahwa hanya beberapa

importir besar saja yang akan mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Perdagangan yang bersaing akan diperlukan sehingga tidak ada importir yang bisa mengatur stok dan harga di Indonesia. Hambatan untuk masuk pasar bagi importir saat proses pendaftaran Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) harus dikurangi sehingga akan lebih banyak importir yang bisa berpartisipasi dalam perdagangan pangan.

Membuka perdagangan pangan akan sangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, meskipun menghapus perlindungan yang ada cenderung akan berdampak negatif terhadap sektor pertanian. Namun hal ini tidak berarti bahwa impor akan langsung membanjiri pasar domestik dan sepenuhnya menggantikan produksi pertanian domestik, melainkan bahwa produsen yang kurang efisien kemungkinan besar akan terdampak dan tersingkir dari pasar. Akan tetapi, dampak ini diperkirakan akan ada dalam skala kecil.

Untuk memastikan sektor pertanian tidak kalah, kebijakan perdagangan juga harus disertai dengan kebijakan pertanian yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan bersaing produsen domestik. Faktor domestik yang berkibat pada harga tinggi harus diatasi melalui kebijakan seperti peningkatan penelitian dan pengembangan, akses ke input pertanian yang lebih murah, dan perbaikan infrastruktur. Upaya-upaya ini telah dilakukan bertahun-tahun tetapi gagal mencapai efektivitas yang diperlukan di tengah absennya daya saing dari produsen asing.

Penghapusan hambatan non-tarif untuk komoditas pangan dan pertanian menunjukkan potensi besar untuk pengurangan angka kemiskinan, namun juga harus dilengkapi dengan kebijakan lain untuk menguatkan produksi pertanian domestik dan meningkatkan persaingan dalam perdagangan pangan. Penelitian lebih lanjut tentang rekomendasi kebijakan khusus untuk mengkasas manfaat perdagangan ini sebaiknya dipertimbangkan untuk dilaksanakan lebih lanjut.

LAMPIRAN: METODOLOGI

Almost Ideal Demand System (AIDS) atau Sistem Permintaan yang Hampir Ideal

Berdasarkan Banks, Blundell, dan Lewbell (1997), model kuadratik AIDS didapatkan dari fungsi utilitas tidak langsung

$$\ln V(p, m) = \left[\left\{ \frac{\ln m - \ln a(p)}{b(p)} \right\}^{-1} + \lambda(p) \right]^{-1}$$

Di mana p adalah vektor harga dan m adalah total pengeluaran. $\ln a(p)$ adalah fungsi logaritma transendental

$$\ln a(p) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \alpha_i \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \gamma_{ij} \ln p_i \ln p_j$$

di mana $i=1, \dots, k$ komoditas yang dijelaskan dan $b(p)$ adalah agregator harga Cobb-Douglas.

$$b(p) = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$$
$$\lambda(p) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \ln p_i$$

Menambahkan, homogenitas, dan simetri Slutsky yang membutuhkan

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^k \alpha_i &= 1 \\ \sum_{i=1}^k \beta_i &= 0 \\ \sum_{j=1}^k \gamma_{ij} &= 0 \\ \sum_{i=1}^k \gamma_i &= 0\end{aligned}$$

dan

$$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$$

Elastisitas harga barang i yang tidak dikompensasi dengan mempertimbangkan perubahan harga barang j adalah

$$w_i = \alpha_i + \sum_{j=1}^n \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \ln \left\{ \frac{m}{a(p)} \right\} + \frac{\gamma_i}{b(p)} \left[\ln \ln \left\{ \frac{m}{a(p)} \right\} \right]^2, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\begin{aligned}\mu_i = -\delta_{ij} + \frac{1}{w_i} &\left(\gamma_{ij} - \left[\beta_i + \eta'_i z + \frac{2\lambda_i}{b(p)c(p,z)} \ln \ln \left\{ \frac{m}{m_0(z)a(p)} \right\} \right] \left(a_j + \sum_t \gamma_{jt} \ln p_t \right) \right. \\ &\left. - \frac{(\beta_j + \eta'_j z)\lambda_i}{b(p)c(p,z)} \left[\ln \ln \left\{ \frac{m}{m_0(z)a(p)} \right\} \right]^2 \right)\end{aligned}$$

Sistem permintaan dihitung menggunakan paket Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) di STATA.

Kelompok data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015 digunakan untuk menganalisis dampak penghapusan hambatan non-tarif terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan konsumsi di Indonesia. SUSENAS adalah survei skala besar tingkat nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Survei tersebut terdiri dari dua tipe data: Data kor (inti), yang terdiri dari informasi sosial-ekonomi individu dan rumah tangga seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, domisili, pendidikan, kesehatan, dan pengalaman kerja; dan data modul, yang memiliki informasi konsumsi rumah tangga yang rinci. Dalam hal ukuran sampel, SUSENAS 2015 melibatkan 300.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten dan kota di Indonesia. Modul data SUSENAS digunakan untuk analisis ini karena mereka mengambil informasi komprehensif tentang konsumsi rumah tangga, termasuk makanan, perumahan, utilitas, kesehatan, dan layanan lainnya.

REFERENSI

- Adjie, M.F.P. (2020). Former PDI-P lawmaker sentenced to seven years in prison in garlic import permit bribery case. *The Jakarta Post*. 7 Mei 2020. Diambil dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/07/former-pdi-p-lawmaker-sentenced-to-seven-years-in-prison-in-garlic-import-permit-bribery-case.html>
- Agus, A. & Widi, T.S.M. (2018). Current situation and prospect of beef cattle production in Indonesia — A review. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences* 31:1-8. <https://doi.org/10.5713/ajas.18.0233>
- Andriamananjara, S., Dean, J. M., Ferrantino, M. J., Feinberg, R. M., Ludema, R. D., & Tsigas, M. E. (2011). The effects of non-tariff measures on prices, trade, and welfare: CGE implementation of policy-based price comparisons. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.539705>
- Arifin, B., Achسانی, N. A., Martianto, D., Sari, L. K., & Firdaus, A. H. (2018). Modeling the future of Indonesian food consumption: Final report. 67 hlm. Diambil dari <https://www.wfp.org/content/2018-modeling-future-indonesia-food-consumption>
- Arifin, B., Nuryartono, N., Pasaribu, S.H., Yasmin, F., Rifa'i, M., & Kurniadi, R. (2019). Profitability and Labor Productivity in Indonesian Agriculture. Diambil dari <http://documents1.worldbank.org/curated/en/739411554283544226/pdf/Profitability-and-Labor-Productivity-in-Indonesian-Agriculture.pdf>
- Asian Development Bank. (2019). Policies to support investment requirements of Indonesia's food and agriculture development during 2020–2045. <https://doi.org/10.1111/fcre.12450>
- Badan Pusat Statistik. t.t. *Konsep, Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik. (2019a). *Gini Ratio Provinsi 2002-2019*. Diambil pada 23 Maret 2020, dari <https://www.bps.go.id/dynamicstable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. 2019b. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Daerah Tempat Tinggal. Diambil dari <https://www.bps.go.id/dynamicstable/2019/10/04/1652/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>
- Badan Pusat Statistik. 2019c. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2019*. Diambil pada 25 Februari 2020, dari <https://www.bps.go.id/dynamicstable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019d). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2019*. Diambil pada 25 Februari 2020, dari <https://www.bps.go.id/dynamicstable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019e). *Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/kapita/hari Menurut Provinsi*. Diambil pada 23 Maret 2020, dari <https://www.bps.go.id/dynamicstable/2018/06/05/1414/proporsi-penduduk-dengan-asupan-kalori-minimum-di-bawah-1400-kkal-kapita-hari-menurut-provinsi-2015-2018.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019f). *Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia Tahun 2019*. [Indonesian Rice Trade Trends 2019].
- Badan Pusat Statistik. (2020). Trends of the Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia. Jakarta.
- Bank Dunia. (2015). Improving Indonesia's Freight Logistics System: A Plan of Action. Diambil dari <http://documents1.worldbank.org/curated/en/617051540584814484/pdf/WP-PUBLIC-2015-WBG-Improving-Freight-Logistics.pdf>
- Bank Dunia. (2020a). Consumption | Country: Indonesia. Diambil pada 11 Juni 2020, dari <http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Indonesia>

Bank Dunia. (2020b). Indonesia overview. Diambil pada 23 Maret 2020, dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>

Bank Dunia. (2020c). World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet). Diambil dari http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1111002388669/829392-1420582283771/Pnk_0415.pdf

Bora, B., Kuwahara, A., & Laird, S. (2002). Quantification of Non-Tariff Measures. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Diambil dari https://unctad.org/en/docs/itcctab19_en.pdf

Center for Logistics and Supply Chain Studies, STC-Group, World Bank, & Asosiasi Logistik Indonesia (2015). State of Logistics Indonesia 2015. Diambil dari <http://www.nestra.net/download/StateofLogisticsIndonesia2015.pdf>

Cheok, B. D., & Kuriyama, C. (2017). APEC Policy Support Unit Import Licensing Regimes: An APEC Snapshot and Considerations for their Use. (17).

Economist Intelligence Unit. (2019). Global Food Security Index 2019: Strengthening food systems and the environment through innovation and investment. Diambil dari situs Global Food Security Index: <https://foodsecurityindex.eiu.com/>

EY Sweeney. (2018). Indonesia's beef consumption and preference trends. Diambil dari <https://www.redmeatcattlepartnership.org/files/Neqx4-26925-beef-consumption-consolidated-report-final-english.pdf>

FAO, baca Food and Agriculture Organization.

Food and Agriculture Organization. (2015). The consumption of fish and fish products in the Asia-Pacific region based on household surveys. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diambil dari <http://www.fao.org/3/a-i5151e.pdf>

Food and Agriculture Organization. (2018). Small Family Farms Country Factsheet: Indonesia. Diambil dari <http://www.fao.org/3/i8881en/i8881EN.pdf>

Gibson, E., Stacey, N., Sunderland, T. C. H., & Adhuri, D. S. (2020). Dietary diversity and fish consumption of mothers and their children in fisher households in Komodo District, eastern Indonesia. *PLoS ONE*, 15(4), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230777>

Gibson, L. (2017). Towards a More Equal Indonesia: How the government can take action to close the gap between the richest and the rest. In *Oxfam Briefing Paper*. Diambil dari https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bp-towards-more-equal-indonesia-230217-en_0.pdf

Grebmer, K. von, Bernstein, J., Patterson, F., Wiemers, M., Chéilleachair, R. N., Foley, C., ... Fritschel, H. (2019). *Global Hunger Index: The challenge of hunger and climate change*. 66.

Herliana, L. & Parsons, D. (2011) Chapter 22 Logistics in Indonesia. *Asia-Pacific Economic Cooperation*. Diambil dari http://publications.apec.org/file-download.php?filename=22-Logistics_in_Indonesia.pdf&id=1113_toc

Ilman, A.S. (2020). Dampak Tingginya Harga Pangan terhadap Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

Ing, L. Y., & Cadot, O. (2017). Ad valorem equivalents of non-tariff measures in ASEAN (No. ERIA-DP-2017-09). Diambil dari <http://www.eria.org/ERIA-DP-2017-09.pdf>

Ing, L. Y., Cordoba, S. de, & Cadot, O. (2016). Non-tariff measures in ASEAN. Diambil dari <https://www.eria.org/publications/non-tariff-measures-in-asean/>

International Trade Centre. (2016). Indonesia: Company Perspectives. Diambil dari http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/NTM_Survey_Indonesia_final_Low-res.pdf

Kementerian Kesehatan. (2020). Infografis Studi Status Gizi Balita Indonesia | Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Diambil pada 23 Maret 2020, dari <https://www.litbang.kemkes.go.id/infografis-studi-status-gizi-balita-indonesia/>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2020a). *Siaran Pers KPPU No. 29/KPPU-PR/V/2020 KPPU Tingkatkan Status Pengawasan Gula Pasir ke Penegakan Hukum*. 0-1. Diambil dari https://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2020/05/Siaran-Pers-No.-29_KPPU-PR_V_2020.pdf

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2020b. *Siaran Pers No. 7/KPPU/PR/III/2020 Perkembangan Komoditi Bawang Putih di Awal 2020*. Diambil dari https://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2020/02/Siaran-Pers-No.-7_KPPU-PR_II_2020.pdf

KPPU, baca Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Marks, S.V. (2015). Non-tariff trade regulations in Indonesia: Measurement of their economic impact. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance. Diambil dari <https://research.pomona.edu/stephen-marks/files/2016/05/Analysis-of-NTMs-in-Indonesia.pdf>

Marks, S.V. (2017). Non-tariff trade regulations in Indonesia: Nominal and effective rates of protection. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 333–357. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1298721>

McCulloch, N. (2008). Rice prices and poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 45–64. <https://doi.org/10.1080/00074910802001579>

Munadi, E. (2019). Indonesian non-tariff measures: Updates and insights. In T. T. D. Ha & S. Rosenow (Eds.), *Non-Tariff Measures in ASEAN-An Update* (hlm. 67–84). Jakarta: ERIA.

Neilson, J. (2018). Feeding the bangsa: food sovereignty and the state in Indonesia. In A. A. Patunru, M. Pangestu, & M. C. Basri (Eds.), *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty* (hlm. 73–89). Singapore: ISEAS Publishing.

Niimi, Y., & Chatani, K. (2013). Critical Constraints to Reducing Poverty and Inequality. In H. Hill, M. E. Khan, & J. Zhuang (Eds.), *Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth* (hlm. 87–147). Anthem Press and Asian Development Bank.

Octania, G. (2020). *Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

OECD, baca Organisation for Economic Cooperation and Development.

Organisation for Economic Cooperation and Development. (2020). *Agricultural output - Meat consumption (indicator)*. <https://doi.org/10.1787/fa290fd0-e>

Patunru, A. (akan segera terbit). 'Is greater openness to trade good? What are the effects on poverty and inequality?', in *Trade, Poverty and Income Distribution: The Indonesian Experience* edited by R. Barichello, A Patunru and R. Schwindt. Vancouver: University of British Columbia Press.

Pangaribowo, E.H. (2014). Consumption Behavior of the Poorest and Policy Implications in Indonesia. In: von Braun J., Gatzweiler F. (eds) *Marginality*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7061-4_14

PIHPS Nasional. (2020). *Pusat Informasi Harga Pangan Strategis*. Diambil dari <https://hargapangan.id>

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. (2019). *Buletin Konsumsi Pangan (Vol. 10). Food Consumption Bulletin Vol. 10*. Jakarta.

Respati, W. M., Gafara, W. G., & Izzati, R. Al. (2016). Net Consumer of Rice and Poverty in Indonesia: Simulation Using Equivalent Variation. *JIEP*, 16(2). <https://doi.org/10.21608/aafu.2016.14660>

Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017). *Reformasi Kebijakan beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies. Diambil dari <https://repository.cips-indonesia.org/publications/271865/rice-policy-reform-removing-restrictions-on-rice-trade-in-indonesia>

Ritchie, H., & Roser, M. (2017). *Diet Compositions*. Our World in Data. Diambil dari <https://ourworldindata.org/diet-compositions>

Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2018). Cards for the poor and funds for Villages: Jokowi's initiatives to reduce poverty and inequality. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2), 200–222. <https://doi.org/10.1355/ae35-2f>

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Mei. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>

Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic growth and poverty reduction in Indonesia before and after the Asian financial crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 209–227. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694155>

Tampubolon, T. T., Lele, G., Kumorotomo, W., & Suropto. (2020). Cartel and Political Corruption: Insight from Beef Imports Collusion in Indonesia. *122(lapa 2019)*, 224–240. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.012>

UNCTAD, baca United Nations Conference on Trade and Development.

United Nations Conference on Trade and Development. (2018). Non-Tariff Measures: Economic Assessment and Policy Options for Development. Diambil dari https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2018d3_en.pdf

United Nations Conference on Trade and Development. (2020). TRAINS The global database on Non-Tariff Measures. Diambil dari <https://trains.unctad.org/Default.aspx>

United Nations. (2019). Navigating Non-tariff Measures towards Sustainable Development. In *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019*. United Nations.

United States Department of Agriculture. (2020). Food and Agricultural Import Regulations and Standards Country Report - Indonesia.

Warr, P. (2011). Poverty, Food Prices and Economic Growth in Southeast Asian Perspective. In C. Manning & S. Sumarto (Eds.), *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia* (hlm. 47–67). Singapore: ISEAS Publishing.

Widarjono, A., & Rucbha, S. M. (2016). Household Food Demand in Indonesia: A Two-Stage Budgeting Approach. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), 163–177.

World Food Programme. (2017). Food Security Monitoring Bulletin: Indonesia.

World Food Programme. (2020). Indonesia - Covid-19: Economic and Food Security Implications.

Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323–348. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110685>

Yusuf, A. A., & Warr, P. (2018). Anti-globalisation, poverty and inequality in Indonesia (No. 2018/03).

TENTANG PENULIS

Felippa Amanta adalah Peneliti di CIPS yang meneliti seputar ketahanan pangan dan perdagangan bebas. Ia memperoleh Sarjana Sosiologi dari University of California, Berkeley, dan Master Administrasi Publik dari Australian National University. Sebelumnya, Felippa bekerja sebagai *Program Associate* di Institute for Research on Labor and Employment, UC Berkeley, dan di Women and Youth Development Institute of Indonesia di Surabaya.

Iqbal Dawam Wibisono adalah Peneliti Mitra di CIPS ketika penulisan. Iqbal sekarang bekerja sebagai konsultan di Bank Dunia dan peneliti di Center for Economics and Development Studies (CEDs). Sebelumnya, ia bekerja di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ia meraih sarjana di Ekonomi dari Universitas Padjajaran. Topik penelitiannya di area ekonomi pembangunan.

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung







TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.


FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikutan dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia